



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir
..... 9 April 1973, agama Islam, pendidikan S1
Pertanian, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Muara Enim, semula sebagai
Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir
..... 17 Desember 1972, agama Islam, pendidikan
S1 Teknik, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, bertempat
tinggal di Kabupaten Muara Enim, semula sebagai
Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 16
Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagai mana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagai mana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim No. XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (PEMBANDING) dari Tergugat (TERBANDING) berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya Terbanding tetap dengan keputusan awal yaitu menolak sebagian besar isi Gugatan Cerai yang diajukan Pemanding dan tetap tidak mau bercerai;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 8 November 2023;

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 November 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 November 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 2 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 November 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2466/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *Rbg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan perundang-undangan *a quo*, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah,

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil. Dilanjutkan dengan upaya damai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan Penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis menunjuk saudara Hj. Sabariah, S.Ag., S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, lalu membacakan Penetapan Penunjukan Mediator dan memerintahkan kepada Mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara. Upaya damai tersebut juga tidak berhasil, karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim seperti yang terurai dalam putusan halaman 9 sampai dengan 12 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sepenuhnya dapat disetujui, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT sebagai sepupu Penggugat dan saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT sebagai mantan adik ipar Tergugat, kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya menurut cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat keterangannya banyak didapat dari cerita Penggugat dan menurut keterangan saksi kedua tidak dikonfirmasi kepada Tergugat, karena keterangan para saksi yang diberikan tidak memiliki sumber yang

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas karena dari cerita orang lain dan keterangan para saksi tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 Rbg. Landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yaitu 1) Berdasarkan pengalaman saksi sendiri. 2) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan 3) Berdasarkan pendengaran saksi sendiri. (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H halaman 652);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yaitu suami istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan, terbukti perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang, karenanya alasan perceraian tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding/Penggugat secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah yang menolak gugatan Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. HARUM RENDENG, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.** dan **Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKNA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.

Drs. H. HARUM RENDENG, S.H., M.H.

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKNA DEWI, S.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	Rp130.000.00
- Meterai	Rp 10.000.00
- Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)